
**TANGGUNGJAWAB MASKAPAI ATAS GANTI KERUGIAN IMMATERIL PADA
PERKARA WANPRESTASI AKIBAT PEMBATALAN JADWAL PENERBANGAN
(Studi Kasus Putusan MA NO. 2822K/PDT/2014 Tanggal 28 Agustus 2015)**

Nada Intan Soraya

Universitas Indonesia, Jl. Lingkar, Depok, Jawa Barat, Indonesia
nadaintsr@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of airline responsibility in providing immaterial compensation to passengers due to flight schedule cancellations categorized as default. The focus of this study is to understand the legal basis, the form of compensation that can be given, and the application of the law based on the Supreme Court's decision case Number 2822k/Pdt/2014 dated August 28, 2015. In this case, the airline PT. Lion Mentari Airlines was required to pay immaterial compensation of Rp. 50,000,000 to the plaintiff. The research method used is doctrinal legal research with a normative juridical approach. Data collection was carried out through library research with primary legal sources such as the Civil Code (KUH Perdata) and secondary legal sources in the form of literature, journals, and relevant legal documents. Data were analyzed qualitatively to gain a deep understanding of the application of the law related to airline responsibility in cases of default. The results of the study indicate that the airline's responsibility in providing immaterial compensation is based on the provisions of Article 1243 to Article 1252 of the Civil Code regarding breach of contract, as well as Article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts. The Supreme Court's decision in the case emphasizes the importance of respecting consumer rights and implementing the principle of justice in legal protection for injured passengers. These findings contribute to the development of consumer protection law in the air transportation sector in Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan dalam memberikan ganti rugi immateriil kepada penumpang akibat pembatalan jadwal penerbangan yang dikategorikan sebagai wanprestasi. Fokus penelitian ini adalah memahami landasan hukum, bentuk ganti rugi yang dapat diberikan, serta penerapan hukum berdasarkan kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2822k/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015. Dalam perkara tersebut, maskapai PT. Lion Mentari Airlines diwajibkan untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 50.000.000 kepada penggugat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan sumber hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan sumber hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum terkait tanggung jawab maskapai dalam kasus wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab maskapai dalam memberikan ganti rugi immateriil didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 hingga Pasal 1252 KUH

Perdata terkait wanprestasi, serta Pasal 1365 KUH Perdata terkait perbuatan melawan hukum. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus tersebut mempertegas pentingnya penghormatan terhadap hak konsumen serta penerapan prinsip keadilan dalam perlindungan hukum bagi penumpang yang dirugikan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen dalam sektor transportasi udara di Indonesia.

Kata Kunci: *Tanggungjawab Maskapai, Kerugian Immateril, Perkara Wanprestasi, Jadwal Penerbangan.*

A. PENDAHULUAN

Di era modern seperti sekarang ini, masyarakat memiliki mobilitas yang cukup tinggi yang mengharuskan mereka untuk berada di tempat atau kota lain yang cukup jauh dari tempat asalnya dalam waktu yang singkat. Maka diperlukan transportasi yang dapat mendukung kebutuhan serta kegiatan tersebut salah satunya adalah pesawat terbang (Karim, 2023). Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, angkutan udara adalah semua operasi yang menggunakan pesawat untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu atau lebih perjalanan dari satu bandar udara ke bandar udara lain atau beberapa bandar udara (Saily et al., 2022). Seiring dengan meningkatnya teknologi serta kebutuhan manusia yang juga semakin kompleks, angkutan udara juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam menyikapi hal ini tentu dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal mengenai pengangkutan udara. Hal ini diharapkan agar dapat mewujudkan tercapainya angkutan udara yang aman, selamat, efisien, cepat teratur, nyaman serta ekonomis bagi semua penumpangnya. Peraturan ini sangat berperan untuk membantu dan mendukung sektor-sektor pembangunan lainnya.

Apabila melihat pada tujuan kebijakan umum angkutan udara sebagaimana telah disebutkan di atas, sangat jelas bertentangan dengan perkara pembatalan jadwal penerbangan yang dibatalkan sepihak oleh maskapai penerbangan, hal ini menggambarkan adanya ketidakdisiplinan yang datang dari pihak maskapai penerbangan (Setiani, 2016). Salah satu kasus pembatalan penerbangan yang dilakukan oleh maskapai ialah Putusan Mahkamah Agung No. 2822k/Pdt/2014 Tanggal 28 Agustus 2015. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa penumpang yang kita sebut namanya dengan X mengalami pembatalan jadwal penerbangan pulang ke Jakarta dari Manado dengan bukti Print Out tiket milik penumpang dengan nama sendiri. Pihak maskapai yang dalam kasus ini ialah PT. Lion Mentari Airlines melakukan pembatalan jadwal penerbangan dengan alasan operasional (*Change Aircraft 215 seat to 205 seat*) sehingga membuat penumpang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.

Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam hal ini pihak maskapai bertanggung jawab untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian

apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Pembatalan jadwal ipenerbangan yang dilakukan maskapai juga telah memenuhi unsur adanya wanprestasi, yang mana terdapat perikatan atau perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh X sebagai konsumen dan PT. Lion Mentari Airlines sebagai pelaku usaha yang pada akhirnya pihak maskapai gagal untuk melakukan prestasinya dikarenakan telah melakukan pembatalan jadwal penerbangan.

Maka dari itu pihak maskapai berkewajiban untuk secara professional bertanggung jawab kepada konsumen yang mengalami kerugian. Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum terhadap jasa profesional yang diberikan kepada konsumen jika penyedia jasa profesional tidak memenuhi perjanjian atau kelalaian penyedia jasa tersebut menyebabkan perbuatan melawan hukum (Putra, 2018). Lebih lanjut, adanya peristiwa pembatalan jadwal penerbangan oleh pihak maskapai juga merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana perjanjian atau perikatan yang telah disepakati sebelumnya oleh konsumen dan pelaku usaha. Hal ini dikarenakan tidak terwujudnya suatu kesepakatan yang mana maskapai sebagai pelaku usaha telah sepakat untuk mmeberikan jasa pengangkutan atau menerbangkan konsumen atau para penumpangnya sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah disepakati. Selain itu, pembatalan oleh maskapai dapat menyebabkan pembatalan perjanjian pengangkutan, yang mengakibatkan sasaran operasi menjadi terhalang iatau itidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Akibatnya, ipara penumpang memiliki hak untuk imenyatakan ibahwa iperjanjian itersebut ibatal. Kemudian, dalam hal transportasi udara, bentuk pengikatan antara pelaku usaha atau maskapai dengan konsumen penerima jasa atau para penumpang adalah tiket pesawat yang mana telah disepakati sebelumnya.

Tiket pesawat merupakan sebuah dokumen yang dapat berupa cetakan fisik atau data elektronik yang berfungsi sebagai bukti perjanjian angkutan udara antara penumpang dan maskapai penerbangan. Dokumen ini juga menunjukkan hak penumpang untuk menggunakan layanan transportasi udara sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam tiket pesawat tersebut, tercakup pula hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah diatur secara tertulis dalam sebuah perjanjian yang mengikat. Sebagai bukti sah dari perjanjian tersebut, tiket pesawat memiliki peran penting dalam menetapkan dan menegaskan hak serta kewajiban antara maskapai dan penumpang. Dalam hal ini, penumpang memiliki kewajiban untuk membayar harga tiket yang telah ditentukan. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf E dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, pihak pengangkut (maskapai penerbangan) memiliki tanggung jawab untuk memberangkatkan penumpang yang telah membeli tiket dan juga bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan penerbangan, seperti keterlambatan atau pembatalan jadwal penerbangan yang dapat terjadi (Umar et al., 2016).

Maka, berdasarkan latar belakang di atas, penulisan ini akan difokuskan untuk membahas secara rinci mengenai konsep ganti rugi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bentuk tanggung jawab maskapai terhadap pembatalan jadwal penerbangan sebagaimana dalam kasus Putusan MA No. 2822k/Pdt/2014 Tanggal 28 Agustus 2015.

B. METODE

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber-sumber hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pengumpulan data sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder terbagi menjadi dua jenis, yakni data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik. Penelitian ini menggunakan data sekunder bersifat publik, yang meliputi literatur, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan selama proses penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai data yang telah dikumpulkan. Pendekatan deskriptif kualitatif sehingga memudahkan proses analisis dan pembangunan konstruksi hukum yang akan dibahas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, penelitian termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yang memberikan analisis lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang dibahas. Sebagaimana dijelaskan oleh Terry Hutchinson dan dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum doktrinal adalah: “*Doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*”

Penelitian doktrinal memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan tersebut, menjelaskan kesulitan atau area yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan mungkin juga memprediksi perkembangan hukum di masa depan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan doktrinal akan digunakan untuk menganalisis aturan-aturan yang ada, memahami hubungan antar peraturan, serta mengidentifikasi potensi tantangan atau perubahan yang dapat muncul dalam perkembangan hukum terkait (Marzuki, 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Ganti Rugi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam hukum perdata, konsep ganti rugi dapat disebabkan oleh wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum (Robyanugrah & Desril, 2021). Konsep ganti rugi berdasarkan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1371 ayat 2 dan Pasal 1372 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Nugraheni & Fanirintsoa Aime, 2022; Sari, 2019). Dalam hal terjadi wanprestasi, maka ganti rugi merupakan akibat hukum bagi debitur yang ilalai dalam memenuhi kewajiban (prestasi) dalam perjanjian yang telah disepakati (Silitonga & Salam, 2022).

Kerugian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengacu pada keadaan di mana seseorang tidak memperoleh keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan, baik berupa uang, barang, atau jasa. Dalam konteks hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membedakan dua jenis kerugian yang berlaku di Indonesia, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil, yang diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, merujuk pada kerugian yang benar-benar diderita oleh pihak yang dirugikan dan dapat dihitung secara jelas. Kerugian ini sering kali terjadi akibat wanprestasi, yakni kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Ganti rugi dalam hukum perdata di Indonesia mencakup tiga unsur utama, yaitu biaya, kerugian, dan bunga. Biaya merujuk pada jumlah uang yang harus dibayar oleh pihak yang dirugikan untuk menutupi segala pengeluaran yang timbul akibat wanprestasi. Kerugian mengacu pada pengurangan nilai harta yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan akibat kegagalan pihak lainnya dalam memenuhi kewajibannya.

Sedangkan bunga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pihak yang gagal memenuhi kewajibannya akibat keterlambatan dalam pembayaran utang atau kewajiban lainnya. Selain itu, ganti rugi juga mencakup keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang dirugikan (kreditur) namun tidak diperoleh karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang tidak dipenuhi, ganti rugi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga, pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, atau pelaksanaan perjanjian dengan ganti rugi. Selain itu, terdapat beberapa model ganti rugi yang diakui dalam literatur dan yurisprudensi, salah satunya adalah ganti rugi yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal ini, besarnya ganti rugi sudah

disepakati sejak awal dan diatur secara jelas dalam perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Model lainnya adalah ganti rugi ekspektasi, yang diberikan untuk mengganti keuntungan yang hilang atau yang diharapkan seandainya perjanjian dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan diposisikan seolah-olah perjanjian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan harapan, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan tanpa adanya pelanggaran. Dengan demikian, ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke kondisi semula, seolah-olah pelanggaran tidak pernah terjadi, dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat yang telah hilang akibat wanprestasi tersebut.

Dalam konteks wanprestasi, terdapat beberapa bentuk ganti rugi yang dapat diberikan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Pertama, ganti rugi berbentuk pergantian biaya, yaitu bentuk kompensasi di mana pihak yang melakukan cedera janji diwajibkan untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Pergantian ini mencakup seluruh pengeluaran yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian yang dilanggar. Kedua, restitusi adalah bentuk ganti rugi di mana perjanjian dianggap seolah-olah tidak pernah ada. Dalam konteks ini, nilai tambah yang telah diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak sebagai akibat pelaksanaan perjanjian harus dikembalikan ke keadaan semula. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan posisi awal para pihak sebelum perjanjian dibuat, sehingga tidak ada pihak yang mengalami kerugian lebih lanjut. Ketiga, model quantum meruit memiliki konsep yang mirip dengan restitusi, tetapi dengan perbedaan utama bahwa nilai tambah yang dikembalikan tidak lagi dalam bentuk fisiknya, melainkan dalam bentuk nilai ekonomisnya. Hal ini berlaku ketika benda yang menjadi objek perjanjian sudah tidak dapat dikembalikan dalam bentuk aslinya. Sebagai contoh, semen yang telah digunakan untuk konstruksi tidak dapat dikembalikan secara fisik, tetapi nilai ekonomisnya dapat dihitung dan diganti. Keempat, dalam kasus di mana ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian diberikan, pelaksanaan perjanjian tetap harus dilakukan, terlepas dari apakah terjadi keterlambatan atau tidak. Hal ini menegaskan kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi untuk tetap memenuhi janji dalam perjanjian, dengan atau tanpa kompensasi tambahan.

Penentuan tingkat ganti rugi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kerugian yang nyata diderita oleh pihak yang dirugikan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kedua elemen ini mencakup biaya, kerugian, dan keuntungan yang hilang. Dalam menentukan tingkat kerugian, beberapa pertimbangan harus diperhatikan. Pertama, objektivitas, yaitu penghitungan kerugian secara umum yang kemungkinan besar dialami oleh pihak lain dalam situasi serupa. Kedua, keuntungan yang diperoleh oleh kreditur akibat wanprestasi dari debitur, seperti penghematan biaya yang tidak perlu dikeluarkan karena ketidakpatuhan debitur. Menurut Buku III BW/KUHPerdata, ganti kerugian terdiri dari dua elemen, yaitu kerugian dan

keuntungan. Bunga, sebagai bagian dari ganti rugi, termasuk kompensasi atas keuntungan yang seharusnya didapatkan, sedangkan kerugian mencakup biaya yang telah dikeluarkan dan penurunan nilai akibat wanprestasi (Umami & Dudy, 2023).

Dalam hal ganti rugi materiil, undang-undang menetapkan jenis ganti rugi yang dapat dimasukkan. Ini berarti bahwa jumlah yang dapat diminta sebagai ganti rugi dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan. Karena pasal 1247 BW/KUHPerdata menyatakan bahwa "si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya." Dengan demikian, ganti rugi dibatasi hanya pada kerugian yang dapat diprediksi dan yang merupakan konsekuensi langsung dari kelalaian. Persyaratan dapat diprediksi dan akibat langsung dari kegagalan sangat terkait satu sama lain. Pada umumnya hal yang tidak dapat diduga itu juga bukan merupakan akibat langsung dari kelalaian debitur. Menurut teori sebab-akibat (complete theory), suatu peristiwa dianggap akibat lain apabila peristiwa pertama disebabkan langsung oleh peristiwa kedua dan menurut pengalaman masyarakat, akibat-akibat lainnya dapat diperkirakan. Penangguhan bunga berkaitan dengan diterimanya pembayaran sejumlah uang. Apabila pelunasan dilakukan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita kreditur apabila terlambat membayarnya berupa interest atau bunga. Kata *moratoire* berasal dari bahasa latin "mora" yang berarti kelalaian atau kecerobohan.

Oleh karena itu, bunga tunggakan atau *moratoire* adalah bunga yang terutang (sebagai denda) karena debitur lalai atau gagal membayar utangnya. Menurut undang-undang yang tercantum dalam Jurnal Resmi Nomor 22 Tahun 1848, tingkat bunga ditetapkan sebesar 6% per tahun dan menurut pasal 1250 BW/KUHPerdata, tingkat bunga yang diwajibkan tidak boleh melebihi persentase yang ditentukan oleh aturan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1238 BW/KUH Perdata ditentukan: "Apabila seorang debitur yang lalai dinyatakan lalai karena memberi kuasa atau perbuatan yang serupa itu atau dengan persetujuannya sendiri untuk mengajukan tuntutan, maka debitur yang berhutang itu harus dianggap lalai melakukan perbuatan demikian dalam jangka waktu yang ditentukan. waktu yang ditentukan. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran, maka dalam hal ini dapat timbul kerugian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1246 BW/KUHPerdata, ganti rugi mencakup 3 unsur: Biaya, Kerugian dan Bunga sebagaimana dijelaskan di atas. Undang-undang ini juga terkodifikasi dalam HIR dan RBG, dimana kedua sumber hukum ini masih dijadikan pedoman hukum acara perdata bagi pencari keadilan di pengadilan Indonesia.

Kedua, kompensasi non-materiil berdasarkan *Burgelijk Wetboek/Buku Hukum Perdata* (Kode BW/Perdata) berlaku di Indonesia. Hal ini menyangkut kerugian tidak berwujud, yaitu kerugian yang timbul dari manfaat yang mungkin diterima

penggugat di kemudian hari atau kerugian akibat hilangnya manfaat yang mungkin diterima penggugat di kemudian hari. Kerugian yang tidak kelihatan ini timbul akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW/KUHPerdata. Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum: “Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain harus memaksa orang yang bersalah menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu.” Ketentuan lain tampak dalam pasal 1366 BW/KUHPerdata, yaitu “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kekuranghati-hatian” (Mangara & Al-Djufri, 2022). Perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat dipahami cukup luas, yaitu: pertama, melanggar hak subjektif orang lain, yaitu melanggar hak khusus yang diberikan undang-undang kepada seseorang. Undang-undang mendefinisikan hak subjektif sebagai berikut: a) Hak pribadi seperti kebebasan, kehormatan, reputasi; (b) hak atas harta benda, kekayaan materi dan hak mutlak lainnya.

Suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain merupakan suatu pelanggaran hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, dan menurut pandangan-pandangan yang ada, hal itu memerlukan suatu perbuatan pelanggaran, berdasarkan atas dasar hukum yang tertulis atau tidak tertulis. tidak dilanggar oleh penciptanya dan tidak mempunyai dasar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum pencipta. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban berdasarkan undang-undang tertulis atau tidak tertulis (termasuk tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan). Ketiga, bertentangan dengan kaidah kesesuaian, yaitu bertentangan dengan standar moral, sepanjang hal tersebut diakui sebagai standar hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Utrecht menulis bahwa yang dimaksud dengan kata kesantunan adalah semua norma yang ada dalam masyarakat, bukan hukum, adat istiadat, atau agama (Ariadin, 2023).

Untuk memberikan kejelasan dalam penerapan, BW/KUHPerdata menetapkan syarat-syarat tertentu dalam pemberian kompensasi. Pertama, kerugian yang harus dikompensasi meliputi biaya, kerugian langsung, dan bunga yang muncul akibat kelalaian atau keterlambatan. Kedua, waktu mulai pemberian kompensasi dimulai sejak debitur dinyatakan wanprestasi, yaitu saat debitur gagal memenuhi kewajiban setelah melewati tenggat waktu yang telah ditentukan. Ketiga, kompensasi tidak berlaku jika terdapat kondisi *force majeure*, yaitu keadaan memaksa yang membebaskan debitur dari tanggung jawab. Keempat, kerugian yang dikompensasi hanya mencakup kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara konkret, termasuk hilangnya potensi keuntungan yang sebenarnya bisa diperoleh korban. Kelima, kerugian tersebut juga harus dapat diperkirakan secara wajar atau *foreseeable loss*, yakni kerugian yang menjadi konsekuensi langsung dan logis dari perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis ganti rugi yang dapat diterapkan, seperti ganti rugi nominal yang berupa sejumlah uang tertentu meskipun

kerugian sebenarnya tidak nyata; ganti rugi hukuman dengan nilai yang lebih besar dari kerugian nyata untuk memberikan efek jera; ganti rugi aktual yang didasarkan pada kerugian nyata dan dapat dihitung secara jelas dalam nilai uang; serta ganti rugi hybrid, yaitu kombinasi dari berbagai bentuk ganti rugi untuk memperluas hak kreditur dan membatasi kewajiban debitur. Secara keseluruhan, konsep kompensasi dalam hukum perdata tidak hanya berfungsi untuk memulihkan kerugian pihak yang dirugikan, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dengan memberikan batasan dan pedoman yang jelas mengenai jenis, cakupan, dan besarnya sesuai dengan situasi yang dihadapi (Setyawati & Lolita, 2024).

Dalam ranah hukum perdata, diskusi mengenai kerugian yang bersifat tidak berwujud (*immateriil*) akibat perbuatan melawan hukum melibatkan aspek-aspek yang kompleks dan sensitif. Kerugian tidak berwujud ini meliputi berbagai dampak yang tidak dapat diukur secara langsung dalam bentuk materi, seperti berkurangnya kekayaan spiritual atau moral seseorang, hilangnya kenikmatan hidup, atau terganggunya kebebasan dan martabat pribadi. Bentuk kerugian ini sering kali muncul dari tindakan yang melibatkan pengurangan hak-hak seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, seseorang dapat mengajukan tuntutan atas kerugian tersebut jika dapat dibuktikan adanya hubungan kausal yang erat antara tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Tuntutan atas kerugian *immateriil* diakui dalam putusan Hoge Raad pada 21 Mei 1943, yang menyatakan bahwa kompensasi dapat diberikan untuk kehilangan kenikmatan hidup dan penderitaan akibat luka atau cedera tubuh. Putusan ini menegaskan bahwa kerugian yang tidak dapat diukur secara langsung dalam bentuk materi tetap memiliki nilai kompensasi yang harus diakui oleh hukum. Dalam Pasal 1371 KUHPerdata, diatur bahwa korban luka atau cacat tubuh akibat kesengajaan atau kelalaian pelaku berhak menuntut ganti rugi yang mencakup biaya pengobatan, penderitaan yang dialami, serta kerugian yang timbul dari hilangnya kemampuan untuk menikmati kehidupan sebagaimana mestinya. Ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya fokus pada aspek fisik kerugian, tetapi juga memberikan perhatian pada dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban.

Meski demikian, dalam praktiknya, pemberian ganti rugi *immateriil* memerlukan penilaian yang hati-hati dan mendalam dari pihak hakim. Hakim harus mempertimbangkan sifat dan dampak kerugian yang dialami korban serta kapasitas finansial kedua belah pihak untuk menentukan jumlah kompensasi yang adil. Dalam konteks kerugian *immateriil*, kompensasi sering kali diberikan dalam bentuk nominal yang mencerminkan dampak psikologis atau emosional korban. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk memberikan kompensasi tanpa melibatkan pengukuran yang bersifat material atau fisik. Hakim juga perlu memperhatikan kriteria tertentu, seperti hubungan langsung antara pelanggaran hukum dan kerugian

yang ditimbulkan, serta sifat dari kerugian itu sendiri, yang dapat mencakup kehilangan peluang, penghinaan, atau gangguan terhadap kehormatan.

Untuk membuktikan tanggung jawab pelaku atas kerugian immateriil, unsur-unsur seperti adanya pelanggaran hukum, hubungan kausal antara tindakan dan kerugian, serta kesalahan (*schuld*) pelaku menjadi elemen yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, pelanggaran hukum dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, atau norma sosial yang berlaku. Namun, hukum juga mengakui adanya keadaan yang dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab, seperti keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), pelaksanaan kewenangan hukum, dan pelaksanaan perintah jabatan. Dalam keadaan terpaksa, misalnya, pelaku tidak dapat dimintai tanggung jawab atas tindakannya jika tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari ancaman yang tidak dapat dihindari.

Sementara itu, konsep kesalahan (*schuld*) dalam hukum mencakup baik kelalaian (*onachtzaamheid*) maupun kesengajaan. Kelalaian merujuk pada kegagalan untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan standar kehati-hatian yang wajar, sementara kesengajaan melibatkan niat sadar untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kedua bentuk kesalahan ini dapat menjadi dasar tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan. Namun, tidak semua kesalahan secara otomatis dianggap sebagai tindakan melawan hukum; harus ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku menyadari atau seharusnya menyadari dampak dari tindakannya. Dalam konteks kerugian immateriil, kompensasi yang diberikan bertujuan untuk memulihkan kondisi korban semaksimal mungkin, meskipun tidak selalu mungkin untuk mengembalikan korban ke keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Selain itu, kompensasi juga berfungsi sebagai sanksi bagi pelaku untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum perdata, yaitu memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan sekaligus memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakannya.

Penentuan ganti kerugian dalam hukum perdata, baik dalam konteks perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) maupun wanprestasi, memiliki dasar hukum yang kuat yang mengacu pada Pasal 1365 BW/KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini memiliki persamaan dalam prinsipnya dengan aturan tentang wanprestasi, yaitu keadaan di mana pihak yang tidak memenuhi perjanjian diwajibkan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul. Namun, meskipun memiliki prinsip yang sama, terdapat perbedaan penting dalam beberapa aspek penerapannya, terutama dalam penilaian hubungan sebab akibat dan jenis kerugian yang diakui oleh hukum. Dalam kasus perbuatan melawan hukum, fokus utamanya adalah pada adanya hubungan sebab akibat langsung antara tindakan melawan hukum yang

dilakukan oleh pelaku dengan kerugian yang diderita oleh korban. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil, seperti hilangnya harta benda, atau immateriil, seperti penderitaan mental, ketakutan, keterkejutan, dan bahkan hilangnya kebahagiaan hidup. Hal ini mencerminkan cakupan yang lebih luas dalam menilai dampak suatu tindakan melawan hukum, di mana aspek-aspek non-ekonomi juga menjadi perhatian penting dalam memberikan ganti rugi.

Sebaliknya, dalam kasus wanprestasi, kerugian yang diakui lebih terfokus pada kerugian yang dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat. Berdasarkan Pasal 1247 BW/KUH Perdata, debitur hanya wajib mengganti kerugian yang dapat diduga atau diprediksi saat akad dibuat, kecuali wanprestasi tersebut dilakukan dengan sengaja, di mana kerugian tambahan dapat dipertimbangkan. Kerugian yang dihitung meliputi kerugian aktual yang diderita oleh pihak yang dirugikan serta keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi hilang karena tindakan debitur yang tidak memenuhi janjinya. Prinsip ini juga mencakup biaya-biaya tambahan, seperti bunga, biaya penagihan, atau biaya penyimpanan barang, yang timbul akibat wanprestasi. Namun, segala kerugian yang diderita oleh kreditur tidak secara otomatis dapat dikompensasikan oleh debitur. Hukum mensyaratkan bahwa kerugian yang dapat diklaim harus memiliki hubungan sebab akibat yang langsung dan jelas dengan wanprestasi yang terjadi. Jika hubungan ini tidak ada, kerugian tidak dapat dijadikan dasar tuntutan.

Selain itu, terdapat yurisprudensi penting yang memberikan hakim kewenangan untuk menentukan besarnya ganti rugi yang layak, bahkan jika jumlah yang diminta oleh penggugat dianggap tidak wajar. Yurisprudensi MARI No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978 menegaskan bahwa hakim tidak terikat sepenuhnya oleh tuntutan penggugat dalam menentukan besarnya ganti rugi. Dalam kasus tersebut, meskipun gugatan dianggap tidak tepat, hakim tetap berwenang untuk memutuskan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat, asalkan keputusan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan dan pertimbangan yang rasional. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perbedaan pendapat mengenai besarnya ganti rugi yang wajar.

Hubungan sebab akibat (teks oorzakelijk) memang merupakan elemen penting dalam pembuktian baik dalam kasus perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Doktrin sebab akibat ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum pidana, tetapi juga dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana, doktrin sebab akibat digunakan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu akibat tertentu, seperti tindak pidana. Di sini, penting untuk menunjukkan bahwa akibat yang timbul secara langsung berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, dalam hukum perdata, doktrin sebab akibat berfungsi untuk menentukan apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini penting, karena tanpa hubungan sebab

akibat yang jelas dan terbukti, tidak ada dasar hukum untuk menuntut ganti rugi. Dalam konteks hukum perdata, yang diakui adalah hubungan sebab akibat yang efisien. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan dianggap sebagai sebab jika tindakan tersebut secara aktif menyebabkan terjadinya kerugian atau perubahan yang merugikan pihak lain. Sebab ini haruslah lebih dari sekadar peristiwa tertentu, tetapi merupakan sebab yang secara langsung dan nyata menghasilkan akibat yang merugikan. Jika hubungan sebab akibat ini tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan ganti rugi atau klaim atas kerugian tidak dapat diterima atau dikabulkan oleh pengadilan.

Dalam menentukan besarnya ganti rugi, prinsip-prinsip tertentu perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan tingkat kerugian yang sebenarnya. Salah satu prinsip utama dalam hal ini adalah prinsip objektivitas. Prinsip ini mengharuskan evaluasi kerugian didasarkan pada kerugian yang umum dan dapat dialami oleh pihak yang dirugikan dalam keadaan serupa. Evaluasi objektif ini penting untuk menghindari penilaian yang tidak realistis atau berlebihan dalam menilai kerugian yang timbul akibat suatu pelanggaran. Selain itu, dalam menghitung ganti rugi, kerugian yang dihitung juga harus mencakup keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang dirugikan jika pelanggaran tidak terjadi. Misalnya, dalam kasus wanprestasi, jika seorang pembeli tidak menerima barang yang dijanjikan tepat waktu, pembeli tersebut dapat kehilangan keuntungan yang diharapkan dari penggunaan barang tersebut. Oleh karena itu, selain kerugian langsung, potensi keuntungan yang hilang juga menjadi bagian dari ganti rugi yang dapat dituntut. Dalam hal perbuatan melawan hukum, kerugian immateriil juga dapat dihitung sebagai bagian dari ganti rugi. Kerugian immateriil ini bisa mencakup penderitaan mental, stres, atau hilangnya kegembiraan hidup akibat perbuatan pelaku. Misalnya, seseorang yang menjadi korban kecelakaan akibat kelalaian orang lain dapat mengklaim ganti rugi atas rasa sakit dan penderitaan yang dialami. Namun, untuk bisa mendapatkan ganti rugi immateriil, penting untuk dapat membuktikan hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh korban.

2. Bentuk Pertanggung Jawaban Maskapai Atas Kerugian Immaterial yang Dialami Penumpang

Dalam Kasus yang melibatkan tanggung jawab maskapai penerbangan seperti PT. Lion Mentari Airlines menyoroti pentingnya pemahaman hukum tentang wanprestasi dan kompensasi, baik materiil maupun immateriil, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam kasus ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjadi landasan utama yang menetapkan kewajiban maskapai untuk bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan atau kegagalan pengangkutan sesuai jadwal. Pasal 146 dan Pasal 147 ayat 1 UU Penerbangan secara tegas menyebutkan tanggung jawab pengangkut,

kecuali jika keterlambatan disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dihindari, seperti cuaca buruk atau gangguan teknis operasional. Dalam konteks ini, maskapai diwajibkan memberikan kompensasi kepada penumpang atas kerugian yang timbul.

Putusan Mahkamah Agung No. 2822k/Pdt/2014 yang mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil senilai Rp50.000.000 menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum yang biasanya memisahkan wanprestasi dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam doktrin hukum perdata, kompensasi immateriil umumnya diberikan dalam konteks perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1370 hingga 1372 KUH Perdata. Namun, dalam kasus ini, hakim di berbagai tingkat pengadilan, termasuk pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, memutuskan bahwa kerugian immateriil juga dapat diberikan dalam kasus wanprestasi. Hal ini mencerminkan perkembangan praktik hukum yang berupaya menyesuaikan dengan kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat.

Hakim memiliki peran sentral dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang untuk menjawab tuntutan ganti rugi, termasuk yang bersifat immateriil, selama terdapat pembuktian yang cukup. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan dampak kerugian non-materiil, seperti ketidaknyamanan atau stres yang dialami oleh penggugat akibat kelalaian tergugat. Meski penerapan ganti rugi immateriil pada kasus wanprestasi jarang terjadi, putusan ini membuka wacana baru dalam hukum kontrak di Indonesia, di mana keadilan tidak hanya diukur dari kerugian materiil tetapi juga dari dampak non-materiil yang signifikan.

Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan beberapa poin penting: pertama, pengadilan memutuskan bahwa tergugat bersalah melakukan wanprestasi; kedua, ganti rugi materiil sebesar Rp7.170.000 diberikan untuk menutupi kerugian finansial; dan ketiga, penggugat juga menerima kompensasi immateriil sebesar Rp50.000.000. Namun, sisa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dikabulkan. Seluruh proses hukum yang telah melalui empat tingkat pengadilan—pengadilan negeri, banding, kasasi, dan peninjauan kembali—menghasilkan putusan yang konsisten, menunjukkan bahwa pertimbangan hukum telah diuji secara mendalam di setiap tahap.

Meskipun kompensasi immateriil dalam kasus wanprestasi masih jarang diterapkan, putusan ini menjadi preseden yang penting dalam pengembangan hukum perdata di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menciptakan suatu pendekatan yang lebih progresif terhadap ganti rugi dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan dampak nyata yang dirasakan oleh pihak yang dirugikan. Namun, perlu diakui bahwa putusan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam memberikan kejelasan hukum terkait kapan dan bagaimana kompensasi immateriil dapat diberikan dalam kasus wanprestasi. Harmonisasi antara teori hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

D. SIMPULAN

Pemberian ganti rugi dalam hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua alasan utama: pertama, kompensasi atas pelanggaran kontrak atau wanprestasi, dan kedua, pemberian kompensasi terhadap kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Dalam konteks wanprestasi, ganti rugi diatur dalam Buku III KUH Perdata, mulai dari Pasal 1243 hingga Pasal 1252, yang mengatur kewajiban debitur untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalannya dalam memenuhi perjanjian. Sedangkan ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengharuskan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2822k/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015, pihak maskapai PT. Lion Mentari Airlines diwajibkan untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil. Dalam hal ini, ganti rugi immateriil yang harus dibayar kepada penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sebagai kompensasi atas kerugian immateriil yang diderita oleh penggugat akibat pembatalan jadwal penerbangan yang dilakukan oleh pihak maskapai. Putusan ini mencerminkan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak konsumen serta penerapan prinsip keadilan dalam hal kerugian yang dialami oleh konsumen.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ariadin. (2023). Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(3), 449–456. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.505>
- Karim, H. . (2023). *Manajemen Transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Mangara, G., & Al-Djufri, T. (2022). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), 269–290. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Nugraheni, P., & Fanirintsoa Aime, A. (2022). Environmental Law Enforcement in Indonesia Through Civil Law: Between Justice and Legal Certainty. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 4(1). <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55763>
- Putra, J. K. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Penyedia Jasa Parkir Pada Hotel Jatra Kota Balikpapan Berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban Profesional. *Jurnal de Jure*, 10(2). <https://doi.org/10.36277/.v10i2.27>
- Robyanugrah, & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Journal Equitable*, 6(1), 43–63. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>
- Saily, S. R., Peilouw, J. S. F., & Hanafi, I. H. (2022). Penegakan Kedaulatan Di

- Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 341–360. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i4.1096>
- Sari, D. P. (2019). The Urgency of Arrangement Regarding Immaterial Compensation in Civil Law in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 24. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/7988>
- Setiani, B. (2016). Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(3). <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3930>
- Setyawati, R., & Lolita, L. (2024). Pengawasan Terhadap Pengambilan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Perbandingan Hukum di Indonesia dan Amerika Serikat). *Notaire*, 7(1), 103–126. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i1.54686>
- Silitonga, S. M. T., & Salam, A. (2022). Immaterial Loss in Breach of Contract Lawsuit in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 21635. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6178>
- Umami, A., & Dudy, A. (2023). Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia. *Parhesia*, 1(2), 136–141. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3649>
- Umar, S. H., Nuryati, & Solihatningsih. (2016). Pengaruh Strategi Pemasaran B2b (Business To Business) Dan B2c (Business To Customer) Terhadap Cara Pembelian Tiket Pesawat Di Lingkungan Mahasiswa. *Flight Attendant Kedirgantaraan: Jurnal Public Relation, Pelayanan, Pariwisata*, 3(2), 27–38. <https://jurnal.sttkd.ac.id/index.php/jfa/article/view/156>